



GUBERNUR ACEH

Banda Aceh, 1 Maret 2023
9 Sya'ban 1444

Yang Terhormat :

1. Para Bupati/Walikota se-Aceh
2. Sekretaris Daerah Aceh
3. Para Staf Ahli Gubernur Aceh
4. Para Asisten Sekda Aceh
5. Para Kepala SKPA
6. Para Kakanwil Kementerian/Non
Kementerian Provinsi Aceh
7. Para Kepala Biro Setda Aceh
8. Pimpinan BUMN/BUMD dan
Perbankan
9. Kepala Kantor Perwakilan
Pemerintah Aceh

Masing-masing di tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 061.2/3946

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN
TAHUN 1444 H/2023 M

Dalam rangka pelaksanaan ibadah puasa pada Bulan Ramadhan Tahun 1444 H/2023 M dan peningkatan pelaksanaan syariat Islam, penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan, bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Aceh perlu pengaturan jam kerja, dari jam kerja yang berlaku sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 061.2/063/2006 tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Bagi Aparatur Sipil Negara pada lingkungan Pemerintah Aceh, ditetapkan jam kerja dalam Bulan Ramadhan Tahun 1444 H/2023 M yang menyesuaikan waktu istirahat dengan waktu shalat Dzuhur/Jum'at di Aceh sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Hari Senin s.d Kamis | : Pukul 08. ⁰⁰ s.d 15. ⁰⁰ WIB |
| - Waktu Istirahat/Shalat | : Pukul 12. ³⁰ s.d 13. ⁰⁰ WIB |

b. Hari..../2



- b. Hari Jum'at : Pukul 08.⁰⁰ s.d 16.⁰⁰ WIB
- Waktu Istirahat/Shalat : Pukul 12.⁰⁰ s.d 13.³⁰ WIB

Untuk pelaksanaan ketentuan jam kerja dimaksud, diharapkan perhatian Saudara sebagai berikut :

- a. Apel pagi setiap hari Senin selama bulan ramadhan tetap dilaksanakan pada pukul 07.⁴⁵ WIB s.d selesai.
b. Penggunaan pakaian dinas PNS dan Non PNS sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 065/4879 tanggal 18 Maret 2016 dengan ketentuan :

1) Pakaian Dinas PNS :

- Senin s.d Selasa : PDH warna khaki
- Rabu : PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam/gelap
- Kamis : PDH Batik Motif Aceh
- Jum'at : Pakaian Muslim/Muslimah

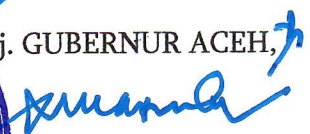
2) Pakaian Dinas Non PNS :

- Senin s.d Kamis : PDH baju warna cream dan celana/rok warna coklat tua
- Jum'at : Pakaian Muslim/Muslimah

- c. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan jam kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi/unit kerja masing-masing.

Kami menghimbau kiranya pimpinan Instansi Vertikal Kementerian dan Non Kementerian serta BUMN dan BUMD di Aceh dapat menyesuaikan jam kerja sesuai dengan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

 Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Wali Nanggroe Aceh;
4. Ketua DPR Aceh;
5. Pangdam Iskandar Muda;
6. Kapolda Aceh;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
9. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
10. Ketua MPU Aceh;
11. Rektor Universitas Syiah Kuala;
12. Rektor UIN Ar-Raniry;
13. Komandan Lanud SIM;
14. Komandan Lanal Sabang.

